



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 325/PM.00.02/K.SB-01/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 096/RT.02/SB-01/12/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata kerja Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Daerah;
 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 096/RT.02/SB-01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Agam;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah, Penanggung Jawab serta setiap aktifitas Tim yang timbul dari pokja ini;
- e. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- f. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-

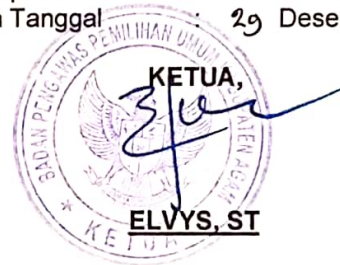
undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi serta menganalisa potensi pelanggaran Pemilu dan potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, menyusun publikasi hasil pengawasan, serta menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Agam untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota Tim lainnya ;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 29 Desember 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 325 /PM.00.02/K.SB-01/12/2022
TANGGAL : 29 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGASDALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ELVYS	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	KOORDINATOR
2	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3	ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	OKTA MUHLIA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5	ISKA ASMARNI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	KETUA		
7	YULI ZAMRA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	KETUA
IV	SEKRETARIS		
8	MIZLIN HARDI	KASUBBAG PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN AGAM	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
9	RIKEN YULIA PUTRA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DAT INFORMASI	ANGGOTA
11	NENSY ELVIYANTI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
12	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
13	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA

14	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
15	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
16	RENDI OKTAFIANDA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
17	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
18	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
22	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
23	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan : Lubuk Basung
Pada tanggal : 29 Desember 2022

KETUA,

ELVYS, ST